



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Asrof Andry Samosir
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 22 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Alteri Gang Keluarga Lingkungan II Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tjb, tanggal 8 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tjb, tanggal 8 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ASROF ANDRY SAMOSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ASROF ANDRY SAMOSIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 (dua puluh satu) inci warna hitam;
Dikembalikan kepada Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim melalui Saksi Hadauyah Sitorus;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa M. ASROF ANDRY SAMOSIR pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 04.00 Wib malam hari atau setidaknya pada waktu lainnya dalam rentang waktu antara matahari terbenam dan terbit dalam bulan Desember 2017, bertempat di dalam sebuah rumah atau suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya yakni di Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim Jalan Singosari Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya di sebuah rumah atau pekarangan tertutup di tempat lainnya, dimana Pengadilan Negeri Tanjungbalai masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

Halaman 2 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atas paksaan jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa mendatangi Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim Jalan Singosari Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, setelah sampai di Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim selanjutnya terdakwa mendorong pintu dengan kuat sehingga mur engsel longgar lalu terdakwa mencabut mur engsel dan pintu hingga terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan dan melihat 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam didalam kerangkeng besi, selanjutnya terdakwa mengambil kunci kerangkeng dari dalam laci meja dan setelah itu terdakwa membuka kunci kerangkeng dan mengambil 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Thoshiba milik Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim, setelah terdakwa menguasai barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam kepada Saudara ANTO (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
 - Kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi NUR ASYAH menghubungi saksi HADAUYAH SITORUS melalui handphone dan memberitahukan bahwa ruangan Tata Usaha dan Kepala Sekolah SD Swardi Salim pintunya telah dibongkar, selanjutnya saksi HADAUYAH SITORUS datang ke lokasi dan melihat 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Thoshiba 14 inci warna hitam telah hilang dan keadaan ruangan berserakan berkas-berkas sekolah dan di depan pintu ruangan terletak 1 (satu) buah printer copy dan keadaan lemari terbuka;
 - Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan selanjutnya saksi HADAUYAH SITORUS membuat pengaduan ke Kantor Polsek Datuk Bandar untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Perbuatan terdakwa M. ASROF ANDRY SAMOSIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa M. ASROF ANDRY SAMOSIR pada hari Minggu

Halaman 3 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Desember 2017, bertempat di Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim Jalan Singosari Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa mendatangi Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim Jalan Singosari Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, setelah sampai di Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim selanjutnya terdakwa mendorong pintu dengan kuat sehingga mur engsel longgar lalu terdakwa mencabut mur engsel dan pintu hingga terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan dan melihat 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam didalam kerangkeng besi, selanjutnya terdakwa mengambil kunci kerangkeng dari dalam laci meja dan setelah itu terdakwa membuka kunci kerangkeng dan mengambil 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Thoshiba milik Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim, setelah terdakwa menguasai barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam kepada Saudara ANTO (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi NUR ASYAH menghubungi saksi HADAUYAH SITORUS melalui handphone dan memberitahukan bahwa ruangan Tata Usaha dan Kepala Sekolah SD Swardi Salim pintunya telah dibongkar, selanjutnya saksi HADAUYAH SITORUS datang ke lokasi dan melihat 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Thoshiba 14 inci warna hitam telah hilang dan keadaan ruangan berserakan berkas-berkas sekolah dan di depan pintu ruangan terletak 1 (satu) buah printer copy dan keadaan lemari terbuka;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan selanjutnya saksi HADAUYAH SITORUS membuat pengaduan ke Kantor

Halaman 4 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Datuk Bandar untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa M. ASROF ANDRY SAMOSIR tersebut
sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa M. ASROF ANDRY SAMOSIR pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Desember 2017, bertempat di Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim Jalan Singosari Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa mendatangi Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim Jalan Singosari Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, setelah sampai di Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim selanjutnya terdakwa mendorong pintu dengan kuat sehingga mur engsel longgar lalu terdakwa mencabut mur engsel dan pintu hingga terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan dan melihat 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inchi warna hitam didalam kerangkeng besi, selanjutnya terdakwa mengambil kunci kerangkeng dari dalam laci meja dan setelah itu terdakwa membuka kunci kerangkeng dan mengambil 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inchi warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Thoshiba milik Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim, setelah terdakwa menguasai barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inchi warna hitam kepada Saudara ANTO (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi NUR ASYAH menghubungi saksi HADAUYAH SITORUS melalui handphone dan memberitahukan bahwa ruangan Tata Usaha dan Kepala Sekolah SD Swardi Salim pintunya telah

Halaman 5 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibongkar, selanjutnya saksi HADAUYAH SITORUS datang ke lokasi dan melihat 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Thoshiba 14 inci warna hitam telah hilang dan keadaan ruangan berserakan berkas-berkas sekolah dan di depan pintu ruangan terletak 1 (satu) buah printer copy dan keadaan lemari terbuka;

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan selanjutnya saksi HADAUYAH SITORUS membuat pengaduan ke Kantor Polsek Datuk Bandar untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa M. ASROF ANDRY SAMOSIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadauyah Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 04.00 W.I.B bertempat di Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim Jalan Singosari Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Thoshiba milik Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim;
 - Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 14.00 W.I.B Saksi Nur Asyah menghubungi Saksi melalui handphone milik Saksi Ramlan dan memberitahukan bahwa ruangan Tata Usaha dan Kepala Sekolah SD Swardi Salim pintunya telah dibongkar, selanjutnya Saksi datang ke lokasi dan melihat 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Thoshiba 14 inci warna hitam telah hilang dan keadaan ruangan berserakan berkas-berkas sekolah dan di depan pintu ruangan terletak 1 (satu) buah printer copy dan keadaan lemari terbuka;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara merusak pintu depan, masuk melalui pintu depan, membuka kerangkeng televise yang dikunci dan mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 6 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 inci warna hitam adalah milik SD Swardi Salim.
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Saksi membuat pengaduan ke Kantor Polsek Datuk Bandar untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa pihak Sekolah Swardi Salim tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Ramlan Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 04.00 W.I.B bertempat di Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim Jalan Singosari Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Thoshiba milik Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim;
 - Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 14.00 W.I.B Kepala Sekolah SD Swardi Salim bernama Hadauyah Sitorus menyuruh Saksi untuk memperbaiki wayar lampu di ruangan tata usaha di Jalan Singosari, ketika Saksi mau masuk kedalam sekolah selanjutnya Saksi melihat gembok pintu ruangan tata usaha sudah rusak, selanjutnya Saksi memanggil Saksi Nurasiah Marpaung yang berada di rumah dinas sekolah, setelah itu Saksi bersama Saksi Nurasiah Marpaung masuk ke ruangan tata usaha dan melihat pintu kantor kepala sekolah sudah terbuka dan melihat kerangkeng televisi yang terbuat dari besi sudah terbuka dan televisi sudah hilang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Hadauyah Sitorus dan memberitahukan hal tersebut;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 19.00 W.I.B Saksi Hadauyah Sitorus memberitahukan Saksi bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditemukan 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 inci warna hitam milik SD Swardi Salim;
 - Bahwa pihak Sekolah Swardi Salim tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 7 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nurasiah Marpaung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 04.00 W.I.B bertempat di Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim Jalan Singosari Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Thoshiba milik Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim;
 - Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 14.00 W.I.B Saksi Ramlan Siagian sedang memperbaiki wayar lampu di ruangan tata usaha sekolah Swardi Salim di Jalan Singosari, ketika Saksi Ramlan Siagian mau masuk ke sekolah SD Swardi Salim selanjutnya Saksi Ramlan Siagian melihat gembok pintu ruangan tata usaha sudah rusak, selanjutnya Saksi Ramlan Siagian memanggil Saksi dan setelah itu Saksi bersama Saksi Ramlan Siagian masuk kedalam kantor kepala sekolah dan melihat kerangkeng televisi yang terbuat dari besi sudah terbuka dan televisinya sudah hilang serta buku-buku didalam ruangan sudah berserakan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Ramlan Siagian menghubungi kepala sekolah dan melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa pihak Sekolah Swardi Salim tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 04.00 W.I.B bertempat di Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim Jalan Singosari Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Thoshiba milik Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim;
 - Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 04.00 W.I.B Terdakwa mendatangi Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim Jalan Singosari Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, setelah sampai di Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim selanjutnya Terdakwa mendorong pintu dengan kuat

Halaman 8 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mur engsel longgar lalu Terdakwa mencabut mur engsel dan pintu hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan dan melihat 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam didalam kerangkeng besi, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kerangkeng dari dalam laci meja dan setelah itu Terdakwa membuka kunci kerangkeng dan mengambil 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam milik Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim;

- Bahwa Setelah Terdakwa menguasai barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam kepada Saudara Anto (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, rokok dan beli jajanan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dengan cara menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa pihak Sekolah Swardi Salim tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 (dua puluh satu) inci warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 04.00 W.I.B Terdakwa mendatangi Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim Jalan Singosari Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, setelah sampai di Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim selanjutnya Terdakwa mendorong pintu dengan kuat sehingga mur

Halaman 9 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engsel logam lalu Terdakwa mencabut mur engsel dan pintu hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan dan melihat 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam didalam kerangkeng besi, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kerangkeng dari dalam laci meja dan setelah itu Terdakwa membuka kunci kerangkeng dan mengambil 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Thoshiba milik Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim, setelah Terdakwa menguasai barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam kepada Saudara Anto (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pergungan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 W.I.B Saksi Nur Asyah menghubungi Saksi Hadauyah Sitorus melalui handphone dan memberitahukan bahwa ruangan Tata Usaha dan Kepala Sekolah SD Swardi Salim pintunya telah dibongkar, selanjutnya Saksi Hadauyah Sitorus datang ke lokasi dan melihat 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Thoshiba 14 inci warna hitam telah hilang dan keadaan ruangan berserakan berkas-berkas sekolah dan di depan pintu ruangan terletak 1 (satu) buah printer copy dan keadaan lemari terbuka;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan selanjutnya Saksi Hadauyah Sitorus membuat pengaduan ke Kantor Polsek Datuk Bandar untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa pihak Sekolah Swardi Salim tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 10 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama M. Asrof Andry Samosir sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sesuatu Barang*" adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: benda, uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Halaman 11 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta "Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Melawan Hukum*" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH "*Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana*", Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 04.00 W.I.B Terdakwa mendatangi Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim Jalan Singosari Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, setelah sampai di Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim selanjutnya Terdakwa mendorong pintu dengan kuat sehingga mur engsel longgar lalu Terdakwa mencabut mur engsel dan pintu hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan dan melihat 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam didalam kerangkeng besi, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kerangkeng dari dalam laci meja dan setelah itu Terdakwa membuka kunci kerangkeng dan mengambil 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Thoshiba milik Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim, setelah Terdakwa menguasai barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam kepada Saudara Anto (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan "*Mengambil*" yaitu untuk dikuasanya dengan membawanya pergi yaitu "*Sesuatu barang*" berupa 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam "*yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain*" yaitu Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim tanpa mendapatkan ijin dari pihak Sekolah tersebut, dengan maksud untuk di miliki Terdakwa, dimana telah ada niat Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan Saksi-saksi, surat petunjuk dan dikaitkan dengan barang bukti di depan persidangan yaitu pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah pada waktu malam hari yakni pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 04.00 W.I.B bertempat Jalan Singosari Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam dengan cara Terdakwa mendorong pintu dengan kuat sehingga mur engsel longgar lalu Terdakwa mencabut mur engsel dan pintu hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan dan melihat 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam didalam kerangkeng besi, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kerangkeng dari dalam laci meja dan setelah itu Terdakwa membuka kunci kerangkeng dan mengambil 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 Inci warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Thoshiba milik Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah merupakan perbuatan mengambil barang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana d dakwaan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 (dua puluh satu) inci warna hitam, barang bukti tersebut telah di ketahui kepemilikan, maka barang bukti tersebut haruslah *dikembalikan kepada Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim melalui Saksi Hadauyah Sitorus*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Asrof Andry Samosir tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Halaman 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 (dua puluh satu) inci warna hitam;
Dikembalikan kepada Sekolah Dasar (SD) Swardi Salim melalui Saksi Hadauyah Sitorus;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu tanggal 4 April 2018, oleh Dr.Salomo Ginting, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Forci Nilpa Darma, S.H. M.H dan Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai, serta dihadiri oleh Friska Afni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Forci Nilpa Darma, S.H. M.H.

Dr.Salomo Ginting, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti

Sapriyono, S.H

Halaman 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)